



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 520/KEP.1279-DKP3/2021

TENTANG
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah alih fungsi lahan pertanian, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka, sehingga diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Akhir Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) TA. 2021 Dinas Ketahanan Pertanian dan Perikanan Nomor 521.1809/TP pada Hari Jum'at Tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Majalengka dengan Luasan dan Peta Sebaran Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Luasan dan Sebaran Lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat berubah atau beralih fungsi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian apabila terdapat proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, dan penggunaan area publik penting lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 520/KEP.1279-DKP3/2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tentang : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

LUASAN DAN PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI
 KABUPATEN MAJALENGKA

No	KECAMATAN	LP2B (HA)
1.	ARGAPURA	1.254,62
2.	BANJARAN	1.348,66
3.	BANTARUJEG	1.854,28
4.	CIGASONG	965,74
5.	CIKIJING	1.501,88
6.	CINGAMBUL	1.287,59
7.	DAWUAN	1.671,05
8.	JATITUJUH	2.178,11
9.	JATIWANGI	1.441,94
10.	KADIPATEN	706,43
11.	KASOKANDEL	895,64
12.	KERTAJATI	308,37
13.	LEMAHSUGIH	1.965,65
14.	LEUWIMUNDING	886,58
15.	LIGUNG	3.218,19
16.	MAJA	1.038,23
17.	MAJALENGKA	725,99
18.	MAL AUSMA	1.384,33
19.	PALASAH	1.232,12
20.	PANYINGKIRAN	229,26
21.	RAJAGALUH	663,91
22.	SINDANG	377,01
23.	SINDANGWANGI	416,71
24.	SUKAHAJI	871,91
25.	SUMBERJAYA	1.147,06
26.	TALAGA	1.425,14
	TOTAL	30.996,42

B. PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

